


**PENGEMPON PURA PENYARIKAN
BANJAR MARGA JATI**



**DESA PEMECUTAN KAJA
KEC.DENPASAR UTARA
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR UTARA
DESA PEMECUTAN KAJA
PENGEMPON PURA PENYARIKAN
BANJAR MARGA JATI
JLN COKROAMINOTO, DENPASAR

Denpasar, 14 - 01 - 2025

No 01/BM/1/2025
Lamp -
Hal Permohonan bantuan

 Kepada
Yth Bapak Walikota Denpasar
di
 Tempat

Om Swastiastu

Dalam rangka ikut menyukseskan program Pemerintah sebagai kota yang berwawasan budaya dengan konsep Tri Hita Karana Kami Pengempon Pura Penyarikan Banjar Kusuma Jati Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ,Kota Denpasar berkeinginan untuk mewujudkan semua tersebut. Terutama sekali hubungan kita manusia dengan Tuhan .Kami selaku Pengempon Pura Penyarikan Banjar Marga Jati sangat membutuhkan biaya untuk Renopasi pelinggih, Penyengker dan Candi Bentar Pura Penyarikan Banjar Marga Jati jati

Sehubungan dengan hal tersebut ,kami Pengempon Pura Penyaririkan Banjar Marga Jati Desa Pemecutan Kaja sangat mengharapkan bantuan Bapak Wali Kota Denpasar sehingga kami bisa nantinya mewujudkan keinginan kami untuk Renopasi pelinggih, Penyengker dan Candi Bentar Pura Penyarikan Banjar Marga jati

Adapun proposal yang kami butuhkan dapat diperinci sebagai berikut (terlampir)
Kami berharap agar Bapak Wali Kota Denpasar berkenan mempertimbangkan permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Om Santhi , Santhi , Santhi , Om



I Made Dwitra

Sekretaris

[Signature]
Anak Agung Bagus Wiranata

Mengetahui
Kepala Dusun Br. Marga Jati

[Signature]
I Nyoman Wahyu Satriawan



Anak Agung Ngurah Arwatha

Mengetahui
Bendesa Adat Denpasar
03.171/pro-DAU/14/28

[Signature]
A.A.NGR. ALIT WIRA KESUMA, SH


Des. No - 313 / in hour
Mengetahui
Camat Denpasar Utara




I Wayan Yuswara, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199302 1 001


PENGEMPON PURA PENYARIKAN BANJAR MARGA JATI

KETUA : I Made Dwitra
SEKRETARIS : Anak Agung Bagus Wiranata
BENDAHARA : Nyoman Brata Yasa



Pengempon Pura Penyarikan Br. Marga Jati

Sekretaris

Anak Agung Bagus Wiranata

Mengetahui
Kepala Dusun Br. Marga Jati

I Nyoman Wahyu Satriawan

Mengetahui
Perbekel Desa Pemecutan Kaja

Anak Agung Ngurah Arwatha

Mengetahui
Bendesa Adat Denpasar
07.171/Pro-240/III/25



Mengetahui
Camat Denpasar Utara

Wawan Kuswaha, SSTR, M.Si
NIP. 19770730 199602 1 001

RAB PROPSAL

No	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH UANG
1	Pelinggih, Tembok Penyengker dan Candi Bentar	1 Unit	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000

Denpasar, 104- 010- 2025



I Made Dwitra

Pemohon
Pengemban Pura Penyarikan Br. Marga Jati

Sekretaris

Anak Agung Bagus Wiranata

Mengetahui
Kepala Dusun Br. Marga Jati

I Nyoman Wahyu Satriawan

Mengetahui
Perbekel Desa Pemecutan Kaja

Anak Agung Ngurah Arwatha

Mengetahi
Bendesa Adat Denpasar

63.171/Pro-DAD/10/25

Mengetahi
Camat Denpasar Utara

BENDESA ADAT DENPASAR

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bendesa Adat Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pengempon Pura Penyarikan Banjar Marga Jati

Sepanjang pengetahuan kami, sampaisurat ini di buat memang benar Pura Penyarikan Banjar Marga Jati, bertempat atau beralamat di :

Jalan : Jl Cokroaminoto

Banjar : Marga Jati

Desa : Pemecutan Kaja



Kecamatan : Denpasar Utara

Kota : Denpasar

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.


Kelihan Adat Marga Jati

I Made Dwitra


Denpasar, 14 Januari 2025
Bendesa Adat Denpasar,
03.171/pro-DAO/10/25





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80233, Telepon dan Faksimiler 0361 1243672
www.denpasarkota.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 400.6.1/1203/DISBUD TAHUN 2025

PURA PENYARIKAN BANJAR MARGA JATI
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pura Penyarikan Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Nomor: 01/PPPBJ/II/2025 tanggal 14 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang :
KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : PURA PENYARIKAN BANJAR MARGA JATI yang Berkedudukan di Jl Cokroaminoto, Banjar Marga Jati Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Denpasar Nomor : 03.171/Pro-DAD/III/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Pemecutan Kaja Nomor : 05/TAJ/II/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 14 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar


Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002